

NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS PERSEPSI PUBLIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG TERKAIT CALON LEGISLATIF BERSTATUS MANTAN
TERPIDANA KORUPSI

(Studi Kasus : Jawa Tengah)

Oleh:

Dwi Urip Setyoaji
20150520185

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si.
NIK: 196912141994409/163 029


Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik

Dr. Lita Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025

**ANALISIS PERSEPSI PUBLIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TERKAIT CALON LEGISLATIF BERSTATUS MANTAN TERPIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS : JAWA TENGAH)**

Oleh :

Dwi Urip Setyoaji

Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

dwiurip96@gmail.com

ABSTRACT

After the judicial review filling on July 9, 2018 related to PKPU No. 20 Tahun 2018 against UU No. 7 Tahun 2017, finally in mid of september Mahkamah Agung (MA) ruled that KPU abolished several sections on PKPU. This is certainly a way for former corruptors in the constellation of Pemilu 2019. The decision was controversial and made disappointed in some society. The public perception analysis in Jawa tengah, especially Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, and Kabupaten Blora presents a public perception after Mahkamah Agung decision regarding the annulment of PKPU No. 20 Tahun 2018, that help facilitate the path of former corruptor for nominate at Pemilu 2019.

This research is expected to provide a overview regarding the perceptions of the people in Jawa Tengah, especially Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, and Kabupaten Blora toward Mahkamah Agung decision which annulled several sections in PKPU No. 20 Tahun 2018. This research uses quantitative descriptive methods and index scales as field data processing techniques. Based on the results of research on the three districts, index scale of public perception only gets an index value of 2.18. Belong in the criteria is less than the average of 14 statements attached to the questionnaire.

Key words : Perception, PKPU No. 20 Tahun 2018, Mahkamah Agung Decision, Legislative Candidate, Former Corruptor.

SINOPSIS

Setelah adanya pengajuan judicial review pada tanggal 9 Juli 2018 terkait PKPU No. 20 Tahun 2018 terhadap UU no 7 tahun 2017, akhirnya pada pertengahan bulan September Mahkamah Agung (MA) untuk menghapus beberapa pasal pada PKPU tersebut. Hal ini tentu menjadi jalan bagi mantan koruptor, mantan terpidana kejahatan seksual dan terpidana bandar narkoba pada konstelasi Pemilu 2019. Keputusan tersebut menuai kontroversi dan membuat beberapa lapisan masyarakat kecewa. Analisis persepsi masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora menghadirkan persepsi masyarakat pasca adanya putusan MA mengenai anulir dari PKPU nomor 20 tahun 2018 tersebut, yang membantu mempermudah jalan calon legislatif berstatus mantan koruptor.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum terkait persepsi masyarakat Jawa Tengah, khususnya pada daerah Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora terhadap Putusan MA yang menganulir beberapa pasal pada PKPU No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan skala indeks sebagai teknik pengolahan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian pada ketiga Kabupaten, skala indeks dari persepsi masyarakat terkait Putusan MA yang menganulir beberapa pasal PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut hanya mendapatkan nilai rata-rata indeks 2.18, yang termasuk dalam kriteria kurang baik dari rata-rata 14 pernyataan yang terlampir pada kuesioner.

Kriteria kurang baik yang didapat dari hasil persepsi masyarakat melalui 14 pernyataan memberikan gambaran bahwa masyarakat dari ketiga Kabupaten kurang menerima hadirnya Putusan MA yang memberikan jalan mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif. Masyarakat menilai bahwa mantan koruptor harunya dihukum seberat-beratnya dan jangan sampai mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyatnya lagi, karena masyarakat menilai mantan koruptor sudah merenggut kesejahteraan.

Kata Kunci : Persepsi, PKPU No. 20 Tahun 2018, Putusan MA, Calon legislatif, Mantan terpidana korupsi.

Pendahuluan

Setelah adanya pengajuan judicial review pada tanggal 9 Juli 2018 terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 terhadap UU no 7 tahun 2017, akhirnya pada pertengahan bulan September Mahkamah Agung (MA) memutuskan memberikan kelancaran jalan calon legislatif (Caleg) mantan koruptor, mantan terpidana kejahatan seksual dan terpidana bandar narkoba pada konstelasi pemilu 2019 yang akan datang, keputusan tersebut menuai kontroversi dan membuat beberapa lapisan masyarakat kecewa.

PKPU nomor 20 tahun 2018 ini, sebelumnya juga menuai beberapa kritikan dari beberapa petinggi partai politik dan elit politik lainnya. Khususnya dalam Pasal 4 ayat 3 yang paling menjadi sorotan para elit politik adalah perihal pelarangan mantan koruptor menjadi calon legislatif pada pemilu 2019.

Dengan adanya putusan MA yang berlandaskan oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-

XIV/2016. Pada akhirnya mengharuskan KPU untuk meralat peraturan tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah perdebatan didalam ruang publik bahkan dalam ranah pelaku politik.

Putusan dari MA terkait PKPU ini sungguh sangat kontradiktif dengan harapan publik atas langkah berani KPU untuk mencegah tindak korupsi. Berbanding terbalik dengan masyarakat, partai politik yang mencalonkan tampak merespon positif dari adanya putusan MA atas PKPU. Tercatat calon legislatif berstatus mantan koruptor yang berasal dari 13 partai politik, antara lain PAN, Golkar, Gerindra, Perindo, Demokrat, PKS, Hanura, dan NasDem mendaftarkan dirinya ke KPU untuk mengisi kursi legislatif DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berhak jadi caleg, dapatkah eks koruptor dicegah jadi wakil rakyat?, 2018). KPU akhirnya meloloskan calon legislatif mantan koruptor menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 49 yang mana terdapat 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota, dan 9 diantaranya

sebagai DCT DPD Pada pemilu 2019 (Yulida, 2019).

Memang sangat disayangkan sikap dan putusan yang dikeluarkan MA terhadap upaya KPU dalam mewujudkan calon wakil rakyat yang lebih berkualitas dan memiliki integritas melalui PKPU nomor 20 tahun 2018. Upaya progresif ini juga memuat tujuan agar Pemilu mendapatkan hasil terbaik untuk publik. Akan tetapi dengan alasan HAM, PKPU nomor 20 tahun 2018 membatasi hak politik mantan terpidana korupsi, terpidana bandar narkoba, dan terpidana kejahatan seksual. Padahal jika dilihat dari tujuan KPU merumuskan peraturan tersebut adalah sebagai pertanggungjawaban dari suara publik yang menginginkan seorang representatif yang memiliki integritas, namun sayangnya dibenturkan oleh egosentris hak asasi.

Terkhusus untuk wilayah Jawa Tengah baik pada tingkat DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota terdapat 3 caleg mantan koruptor. Pada konstelasi Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri terdapat 1 caleg yang berstatus mantan koruptor. Yaitu, **Mudasir**

caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah daerah pilih (dapil) 4 (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati). Sedangkan konstelasi perebutan kursi legislatif tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 2 caleg yang berstatus mantan koruptor. Yaitu, yang pertama ada nama **HM Warsit S.Pd, SH, MM.** yang akan bersaing di dapil 3 Kabupaten Blora. Caleg yang kedua ada nama **Moch. Nur Hasan** yang berkompetisi di dapil 4 Kabupaten Rembang (Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sedan).

Dari penjelasan diatas dan adanya beberapa calon legislatif yang berstatus mantan koruptor di Jawa Tengah, penulis mengambil tema mengenai Persepsi dan penerimaan masyarakat terkait putusan tersebut. Apakah masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora memberikan tanggapan positif atau bahkan tanggapan yang kurang baik pasca adanya putusan MA mengenai anulir dari PKPU nomor 20 tahun 2018 tersebut, yang membantu mempermudah jalan calon legislatif berstatus mantan koruptor untuk mengikuti konstelasi Pemilu 2019.

maka dari itu penulis mengambil judul “**Analisis Persepsi Publik Pasca Putusan MA terkait Calon Legislatif Berstatus Mantan Terpidana Korupsi (Studi Kasus: Jawa Tengah)**”.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian berkarakteristik studi kasus lapangan (*case and field study*) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Nanang Martono pada Sudaryono (2017: 92) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang dapat menggambarkan suatu fenomena dan gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis fenomena dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain (Sudaryono, 2017). Metode kuantitatif diterapkan dalam beberapa metode yaitu : eksperimen, survei, analisis data sekunder, dan analisis data kuantitatif, dimana metode ini sangat menekankan pada keluasan informasi dan sangat cocok digunakan untuk penelitian dengan populasi yang luas (Sudaryono, 2017).

Jenis Data

Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan, yaitu : Masyarakat Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang Kabupaten Pati, Kabupaten Blora. Serta data Sekunder.

Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat pemilih tetap pada Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah. Khususnya meliputi dapil 4 Provinsi Jawa tengah yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Selanjutnya dapil 4 Kabupaten Rembang. Dan yang terakhir adalah dapil 1 Kabupaten Blora. Daerah yang disebutkan diatas merupakan daerah pilih yang diikuti oleh caleg berstatus mantan terpidana korupsi baik ditingkat DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah.

Sampel

Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah simple random sampling. Sugiyono (2001:57) mendefenisikan simple random sampling sebagai tata cara pengambilan sampel yang dilakukan

secara acak tanpa memperhatikan tingkatan atau strata yang ada pada populasi tersebut, dengan tidak adanya strata dalam penentuan responden penulis juga dapat menghemat waktu dan pengeluaran pada saat penelitian. Menurut slovin jika populasi besar dan dapat diketahui jumlahnya maka untuk mengetahui sampel., adapun penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan toleransi kesalahan 5% (error tolerance). Dari perhitungan sampel yang sudah ditentukan teknik pengambilan sampelnya maka dihasilkan 400 responden.

Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner (Angket) :Kuesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau tidak secara responsif tanya-jawab dengan responden.
2. Wawancara : Menurut Sudaryono (2017:212) wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi yang langsung dari narasumbernya, wawancara ini digunakan bila ingin

mendapatkan informasi dari responden secara mendalam.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dari lapangan yang nantinya akan dijawab oleh responden secara tertulis, jenis kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah skala lima tingkat (likert). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif dimana penelitian akan terlebih dahulu mengolah data yang didapatkan dari kuesioner yang disebar dilapangan kemudian peneliti akan mendeskripsikan hasil data dari lapangan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik presentase yang menghitung presentase dari data yang didapatkan dari responden. Maka dari itu peneliti menggunakan rumus analisis indeks atau skala indeks.

Pembahasan

Tabel : Total Skala Indeks 14

Pernyataan				
Pernyataan	Pati	Rembang	Blora	Total
1	3,84	3,9	3,83	3,85
2	2,74	2,74	2,71	2,72
3	3,68	3,8	3,53	3,65
4	1,68	1,72	1,61	1,69
5	1,91	1,99	2,04	2
6	1,62	1,58	1,55	1,58
7	1,81	1,7	1,67	1,71
8	1,57	1,48	1,42	1,47
9	1,79	1,66	1,67	1,69
10	2,53	2,62	2,35	2,5
11	2,5	2,62	2,35	2,5
12	1,81	1,76	1,69	1,74
13	1,77	1,83	1,7	1,76
14	1,7	1,71	1,59	1,65
Rata-rata	2,21	2,22	2,12	2,18

Keterangan Pernyataan :

1. Saya mengerti tugas pokok, wewenang, serta fungsi dari Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara Indonesia.
2. Saya mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung yang menganulir Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, sehingga mantan koruptor dapat mencalonkan diri pada Pemilu 2019.
3. Saya mengetahui adanya informasi dan isi muatan dari Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 (Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 7 huruf g), mengenai pelarangan mantan koruptor dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.
4. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif sudah **SESUAI** dengan aspirasi anda.
5. Mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif, karena memiliki **Hak Asasi Manusia di bidang politik**.
6. Mantan koruptor berhak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, walaupun dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki masyarakat luas.
7. Partai politik sudah **TEPAT** dalam mengajukan kandidat calon legislatif yang bertatus mantan koruptor.
8. Partai politik sudah **TEPAT** dalam merekrut anggota atau

- calon legislatif yang berstatus mantan koruptor.
9. Calon legislatif berstatus mantan koruptor berpeluang besar untuk maju sebagai anggota legislatif.
 10. Saya mengetahui bahwa terdapat calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten tempat tinggal saya.
 11. Saya mengetahui bahwa terdapat calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi pada Provinsi tempat tinggal saya.
 12. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif sudah **SESUAI** dengan kondisi sosial di sekitar lingkungan saya.
 13. Saya berpendapat bahwa calon legislatif berstatus mantan koruptor ketika terpilih menjadi anggota DPRD di daerah saya, **TIDAK** akan menimbulkan dampak yang buruk.

14. Saya berpendapat bahwa calon legislatif berstatus mantan terpidana koruptor, **TIDAK** akan melakukan kembali tindak kejahatan korupsi (residivis) ketika terpilih menjadi anggota DPRD di daerah saya.

Temuan di lapangan yang diperoleh dari 400 responden yang tersebar pada ketiga Kabupaten tersebut memberikan penggambaran pernyataan dari persepsi masyarakat. Dimulai dari pengetahuan masyarakat terkait informasi Putusan MA yang menganulir PKPU No. 20 Tahun 2018, mendapatkan skala indeks sebesar 2,72 dengan predikat “cukup baik” atau dapat diartikan mayoritas responden “cukup mengetahui” informasi tersebut. Dengan catatan terdapat 49 % frekuensi jawaban yang menyatakan tidak setuju atau tidak mengetahui Putusan MA tersebut, maka dengan angka frekuensi yang cukup besar tersebut jelas MA kurang memberikan sosialisasi mengenai Putusan tersebut.

Selain itu Putusan MA dinilai kurang tepat dengan aspirasi ataupun keinginan masyarakat, hal ini sangat jelas dengan melihat pernyataan nomor 4 dan 12 dengan predikat

“kurang baik” yang menyatakan masyarakat “menolak” Putusan MA tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penolakan Putusan MA pun merembet pada penolakan mantan koruptor dalam mencalonkan diri pada Pileg 2019. Respon masyarakat yang sepakat bahwa mantan koruptor tidak memiliki hak untuk kembali menjadi anggota legislatif, respon negatif tersebut dikarenakan mantan koruptor dinilai telah melanggar Hak Asasi dari masyarakat luas tertuang pada pernyataan 5 dan 6 pada penelitian ini. Temuan lapangan menyebutkan bahwa responden “menolak” pernyataan nomor 5 dan “sangat menolak” pernyataan nomor 6 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, temuan lapangan menyebutkan bahwa masyarakat tidak memberikan kesempatan mantan koruptor untuk kembali menjadi anggota legislatif atau bisa dibilang responden memutuskan untuk tidak memilih mantan koruptor pada Pileg 2019. Masyarakat mengeklaim jika mantan koruptor menjadi anggota legislatif akan menimbulkan dampak buruk bagi

jalannya roda pemerintahan, selain itu ditakutkan mantan koruptor akan melakukan kembali tindakan korupsi (residivis). Klaim tersebut sesuai dengan penolakan pernyataan 9, 13, dan 14 dimana ketiga pernyataan tersebut mendapatkan predikat “tidak baik” atau dapat diartikan masyarakat sangat menolak kehadiran mantan koruptor dalam Pileg 2019.

Hadirnya mantan koruptor sebagai caleg tentu tidak lepas dari peranan Partai politik. Maka dengan hadirnya mantan koruptor sebagai caleg dimata masyarakat sebagai buntut dari bobroknnya rekrutmen partai politik, pernyataan tersebut sesuai dengan temuan yang tertuang pada hasil pernyataan 7 dan 8. Selain itu Masyarakat menyatakan dirinya tidak begitu mengetahui siapa saja mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai caleg didaerahnya (Pernyataan no. 9-10). Hal ini tentu menjadi pertanyaan pada mantan koruptor yang “nyaleg” atas keterbukaan status mantan terpidananya, dimana sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat 1 dan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang memunculkan frasa “terbuka dan jujur” sebagai mantan

terpidana jika mencalonkan diri harusnya diumumkan pada masyarakat.

Berdasarkan data capaian skala indeks di atas rata-rata skor dari 14 pernyataan hanya mendapatkan 2,18 dengan predikat “Kurang Baik”. Predikat tersebut juga dapat diartikan sebagai “penolakan” terhadap Putusan MA yang dinilai memberikan jalan agar mantan koruptor dapat

Penutup

1. Persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya pada Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut terbentuk subjektifitas yang berkaitan dengan lingkungan, masyarakat juga memiliki stigma bahwasanya mantan terpidana tidak sesuai dengan realita sosial yang terjadi. Hal tersebut menjadi stimulus dalam memunculkan persepsi masyarakat yang menilai bahwa Putusan MA ini menimbulkan keresahan serta mengancam kesejahteraannya.

2. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap PKPU No. 20 Tahun 2018 dengan

mencalonkan diri pada Pemilihan legislatif 2019. Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, tidak hanya penolakan terhadap Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 responden juga menyatakan “menolak” hadirnya mantan koruptor sebagai calon legislatif pada kontestasi Pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora.

Putusan MA. PKPU lebih diketahui masyarakat dengan predikat skala indeks “Baik” ketimbang Putusan MA yang menganulir Peraturan KPU yakni dengan predikat skala indeks “Cukup baik”. Persepsi masyarakat secara subjektif juga menilai bahwa PKPU No.20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang baik untuk di terapkan pada Pemilu 2019 maupun Pemilu selanjutnya.

3. Persepsi masyarakat secara subjektif juga menyatakan bahwa hadirnya mantan terpidana korupsi ditengah-tengah panasnya perebutan kursi legislatif dinilai tidak pantas. Masyarakat juga menyatakan bahwa mantan koruptor sudah mengkhianati amanah sebelumnya dengan

merenggut hak atas kesejahteraan masyarakat yang berasal ketiga Kabupaten tersebut.

4. Putusan MA ini juga memunculkan tanggung jawab Partai Politik sebagai kendaraan calon legislatif. Masyarakat juga menilai bahwa dengan Putusan MA, parpol tidak melakukan tugas rekrutmen sesuai dengan permintaan masyarakat (Demand of public). Partai lebih memilih pola vertikal serta tertutup, contohnya Partai Hanura yang menjadi kendaraan dari ketiga caleg mantan terpidana korupsi baik pada tingkat DPRD Kabupaten atau DPRD Provinsi. Contohnya Partai Hanura DPC Kabupaten Rembang mengajukan caleg berstatus mantan koruptor dan juga sekaligus Ketua DPC tersebut. Selainnya Partai lebih mementingkan rekam jejak finansial ataupun pengalaman, seperti Partai Hanura DPC Kabupaten Blora yang mengajukan HM Warsit yang notabennya adalah mantan ketua PDIP DPC Kabupaten Blora.

5. Nilai rata-rata dari hasil perhitungan 14 pernyataan, menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya Kabupaten Pati, Kabupaten

Rembang, dan Kabupaten Blora masuk pada kategori kurang baik terhadap Putusan MA yang menganulir PKPU No,20 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan total rata-rata skala indeks yang hanya mencapai angka 2.18 dengan predikat “Kurang Baik”.

Saran

1. Putusan Mahkamah Agung yang menganulir beberapa pasal pada PKPU N0.20 Tahun 2018 seharusnya perlu dipertimbangkan kembali. Walaupun secara legal standing sah dan mutlak, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dihaparkan oleh masyarakat, khususnya pada daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi wilayah Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora dimana ketiga daerah tersebut terdapat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan legislatif pada Pemilu 2019. Maka keputusan yang seharusnya diambil tidak hanya secara formil melainkan juga melibatkan berbagai pertimbangan khususnya pertimbangan dari aspek aspirasi masyarakat.

2. Mahkamah Agung seharusnya melakukan sosialisasi terhadap setiap keputusan yang secara legal dikeluarkan dan berkaitan dengan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui substansi dari keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

3. Lembaga legislatif pusat atau DPR-RI seharusnya dapat merevisi UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, atau patokan hukum yang berkaitan dengan sah atau tidaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam Pemilihan legislatif maupun eksekutif sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kekecewaan

masyarakat dengan dikeluarkannya Putusan MA mengenai pembatalan beberapa pasal pada PKPU No.20 Tahun, dimana pasal yang dibatalkan adalah pasal yang mengatur secara administrasi bahwa calon legislatif tidak boleh memiliki catatan hukum salah satunya mantan terpidana korupsi.

4. Lembaga negara baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif seharusnya lebih giat lagi mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan aspirasi masyarakat. Serta diharapkan lebih tegas lagi dalam memberikan arahan atau tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Alie, M. (2013). *Pemasaran Politik di Era Politik Multipartai*. Diterbitkan atas kerjasama GPI [dan] Expose.

Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: TNP.

Berhak jadi caleg, dapatkah eks koruptor dicegah jadi wakil rakyat? (2018, Desember 20). Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45550375>

Blora Dalam Angka 2018. (2018). Blora: BPS Kabupaten Blora.

Blora Dalam Angka 2018. (2018). Blora: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora.

Erdianto, K. (2019, Februari 15). *Larangan Mantan Napi Kasus Korupsi dan Kamufase Hak Asasi Manusia?* Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/06/10115591/larangan-mantan-napi-kasus->

korupsi-dan-kamufase-hak-asasi-manusia?page=all.

Harahap, R. R. (2016). PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) LEGISLATIF KABUPATEN (Studi Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014). *JOM FISIP Volume 3*, 5-6.

Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasim, M., & DKK. (2016). *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi & Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Iskandar, I. (2015). BUDAYA POLITIK MAHASISWA MELAYU PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS RIAU (UR). *Seminar Nasional Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik"* (hal. 362). Pekanbaru: Repository University Of Riau.

Isro Roziki, Y. (2019, January 7). *Mudasir Telah Siapkan Pengakuan sebagai Eks-Koruptor*. Diambil kembali dari Tribun Jateng: Mudasir

Telah Siapkan Pengakuan sebagai Eks-Koruptor

Jordan, R. (2019, Februari 15). *Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Menkum HAM: Itu Bertentangan dengan UU*. Diambil kembali dari Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4057465/eks-koruptor-dilarang-nyaleg-menkum-ham-itu-bertentangan-dengan-uu?_ga=2.249838597.223799931.1550216502-649312522.1540169313

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015, 2016, dan 2017. (2019, maret 14). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: <https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015-2017.html>

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang 2010, 2015, dan 2016. (2019, Maret 17). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://rembangkab.bps.go.id/statictable/2017/07/25/209/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di>

- kabupaten-rembang-2010-2015-dan-2016.html
- Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang, 2017.* (2019, Maret 17). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://rembangkab.bps.go.id/statictable/2018/03/23/474/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-rembang-2017.html>
- Kabupaten Pati Dalam Angka 2017.* (2017). Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.
- Kabupaten Rembang.* (2019, Maret 16). Diambil kembali dari Kabupaten Rembang: <https://rembangkab.go.id/>
- Kartono. (2011). POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18.
- Kotler., & K. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Marantika Dewi, T. (2019, January 8). *Kembali Nyaleg, Mantan Koruptor Nur Hasan: Masyarakat Banyak yang Minta, Saya Tidak Perlu Minta Maaf*. Diambil kembali dari TribunWOW: <http://wow.tribunnews.com/2018/09/19/kembali-nyaleg-mantan-koruptor-nur-hasan-masyarakat-banyak-yang-minta-saya-tidak-perlu-minta-maaf?page=2>
- Nugroho, B. P., & Dwi., A. (2019, Februari 15). *Pro Kontra Larangan Nyaleg untuk Eks Koruptor*. Diambil kembali dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/4094865/pro-kontra-larangan-nyaleg-untuk-eks-koruptor>
- Pati Dalam Angka 2017.* (2017). Pati: BPS Kabupaten Pati.
- Pati Dalam Angka 2018.* (2018). Pati: BPS Kabupaten Pati.
- Rembang Dalam Angka 2017.* (2017). Rembang: BPS Kabupaten Rembang.
- Rembang Dalam Angka 2018.* (2018). Rembang: BPS Kabupaten Rembang.
- Sampurno, A. (2019, January 8). *Suara Banyuwirip "KPU Blora Coret Nama Mantan Koruptor dari Daftar Bacaleg"*. Diambil kembali dari Kumparan: <https://kumparan.com/suarabanyuwirip/kpu-blora-coret-nama-mantan-koruptor-dari-daftar-bacaleg-27431110790551228>
- Sejarah.* (2019, Maret 14). Diambil kembali dari jatengprov.go.id: <https://jatengprov.go.id/sejarah/>
- Sejarah.* (2019, Maret 15). Diambil kembali dari Kabupaten Blora: <http://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/165>

- Sejarah Pati*. (2019, Maret 17). Diambil kembali dari Pemerintah Kabupaten Pati: <https://www.patikab.go.id/v2/id/sejarah-pati/>
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Tolak Bawaslu Loloskan Koruptor Nyaleg*. (2018, Desember 21). Diambil kembali dari change.org: change.org/p/tolak-bawaslu-ri-loloskan-koruptor-nyaleg-koruptorkoknyaleg?
- Uma, S. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Visi & Misi*. (2019, Maret 15). Diambil kembali dari kabupaten Blora: <http://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/162>
- Visi dan Misi*. (2019, Maret 14). Diambil kembali dari jatengprov.go.id: <https://jatengprov.go.id/visi-dan-misi/>
- Visi Misi*. (2019, Maret 17). Diambil kembali dari Pemerintah Kabupaten Pati: <https://www.patikab.go.id/v2/id/visi-misi-skpd/>
- Walgito, B. (2002). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Yulida, M. (2019, January 30). *KPU Rilis 49 Caleg Eks Koruptor, Ini Daftarnya*. Diambil kembali dari detiknews: <https://m.detik.com/news/berita/d-4407924/kpu-rilis-49-caleg-eks-koruptor-ini-daftarnya>
- Yuntho, E. (2018, December 20). *Mantan Koruptor Jadil Wakil Rakyat*. Diambil kembali dari detik.com: <https://news.detik.com/kolom/4042414/mantan-koruptor-jadi-wakil-rakyat>

Sumber Hukum

UUD 1945 Pasal 24

UUD 1945 Pasal 28

UU Nomor 12 Tahun 1995

UU Nomor 39 Tahun 1999

UU Nomor 32 Tahun 2004

UU Nomor 2 Tahun 2008

UU Nomor 8 Tahun 2012

UU Nomor 7 Tahun 2017

Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016

Putusan MK Nomor 42/PUU-
XIII/2015

Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018
PKPU Nomor 20 Tahun 2018